



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Penghubung Daerah
Pasal 2

- (1) Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam bidang promosi Daerah dan penghubung pemerintah Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - b. perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, swasta dan pihak lain;
 - c. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
 - d. promosi Daerah;
 - e. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Penghubung Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Hubungan Antar Lembaga
Pasal 7

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan hubungan antar lembaga baik dalam hubungan pusat dan daerah maupun dengan pihak internasional dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi fasilitasi penyelenggaraan hubungan antara aparatur Pemerintah Provinsi dengan aparatur dan lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. koordinasi fasilitasi penyelenggaraan hubungan antara aparatur Pemerintah Provinsi dengan lembaga internasional dan kalangan swasta.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antara lembaga pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang relevan dengan hubungan antar aparatur dan institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. melakukan penyusunan pedoman teknis bagi aparatur Pemerintah Provinsi dalam berhubungan dengan aparatur dan institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. melakukan hubungan jalinan kerjasama dengan aparatur dan lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengembangan kerjasama dengan aparatur dan lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap aparatur Pemerintah Provinsi yang hendak berhubungan dengan aparatur dan institusi Pemerintah Pusat;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta mempunyai tugas mengadministrasikan kepangkatan pegawai Provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang relevan dengan hubungan antar aparatur dan institusi pemerintah daerah dan lembaga internasional dan kalangan swasta;
 - c. melakukan penyusunan pedoman teknis bagi aparatur Pemerintah Provinsi dalam berhubungan dengan lembaga internasional dan kalangan swasta;
 - d. melakukan hubungan jalinan kerjasama dengan lembaga internasional dan kalangan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengembangan kerjasama dengan lembaga internasional dan kalangan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi terhadap aparatur Pemerintah Provinsi yang hendak berhubungan dengan lembaga internasional dan kalangan swasta;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan promosi dan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah di Jakarta; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan fasilitasi peninjauan dan pengembangan kerjasama daerah di Jakarta.
- (3) Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah terdiri dari atas :
 - a. Sub Bidang Promosi; dan
 - b. Sub Bidang Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi promosi daerah Provinsi Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Promosi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Promosi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan promosi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengelolaan anjungan daerah Provinsi Papua di Taman Mini Indonesia Indah;
 - c. melakukan promosi potensi dan hasil daerah Provinsi Papua yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan promosi potensi dan hasil daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata sesuai dengan jalinan kerjasama Gubernur dengan Bupati/Walikota;
 - e. melakukan pengelolaan anjungan daerah Provinsi Papua di Taman Mini Indonesia Indah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Promosi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Kerjasama berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain dalam penyelenggaraan kerjasama daerah;
 - c. melakukan penyusunan pedoman teknis untuk aparatur Pemerintah Provinsi penyelenggaraan kerjasama daerah;
 - d. melakukan penjajagan dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama Pemerintah Provinsi di berbagai bidang;
 - e. melakukan fasilitasi pertemuan-pertemuan antara aparatur Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama;
 - f. melakukan fasilitasi penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra kerjasama;

g. melakukan/9

- g. melakukan fasilitasi pengembangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan mitra kerjasama;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kerjasama; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan
Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. koordinasi penyelenggaraan pembinaan masyarakat Provinsi yang berada di Jakarta dan kota-kota lain di pulau Jawa.
- (3) Bidang Pelayanan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengorganisasian pelaksanaan pelayanan informasi terkait wilayah Provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan kepentingan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pemberian layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan data berkaitan dengan Provinsi;
 - d. melakukan pemberian layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan data berkaitan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - e. menyusun *data base* potensi dan hasil masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata sesuai dengan jalinan kerjasama Gubernur dengan Bupati/Walikota;
 - f. melakukan penyusunan *data base* potensi dan hasil daerah Provinsi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta dan kota-kota lain di pulau Jawa.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
 - b. melakukan inventarisasi dan pemetaan masyarakat Papua yang berada di Jakarta dan kota-kota lain di pulau Jawa;
 - c. melakukan pembinaan masyarakat Papua di Jakarta dan kota-kota lain di pulau Jawa;
 - d. melakukan fasilitasi dan advokasi masyarakat Papua di Jakarta dan kota-kota lain di pulau Jawa;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 Februari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 10 Februari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

